

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
AYAM TIDAK LAYAK KONSUMSI PADA
JAJANAN SEMPOL**



Diajukan Oleh

YULIA NANDA PRASATIA

NIM. 1810211620010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
AYAM TIDAK LAYAK KONSUMSI PADA JAJANAN
SEMPOL**


Diajukan oleh


**YULIA NANDA PRASATIA
NIM.1810211620010**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,




**Prof. Dr. Djumadi, S.H., M.Hum
NIP. 195211071986031001**


**Tavinayati, S.H., M.H
NIP. 19641111199003 2002**

Diketahui
Banjarmasin, 30 Mei 2023
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat dalam karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulia Nanda Prasatia', with a small '5' written above the end of the signature.

Yulia Nanda Prasatia
Nim.1810211620010

ABSTRAK

Yulia Nanda Prasatia. Mei 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN AYAM TIDAK LAYAK KONSUMSI PADA JAJANAN SEMPOL**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Djumadi, S.H., M.Hum dan Pembimbing Pendamping Tavinayati, S.H., M.H

Guna mewujudkan keseimbangan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga terciptanya persaingan ekonomi yang sehat maka terbentuklah UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mampu melindungi hak-hak Konsumen untuk memperoleh hak-haknya terhadap kualitas makanan olahan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemerintah terhadap para konsumen sebagai tanggung jawab pelaku terhadap konsumen teratur didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan pengawasan yang diberikan guna untuk melindungi konsumen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan BPSK Sebagai badan pengawas sengketa konsumen bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara konsumen dan pelaku usaha tanpa harus melibatkan kedua pihak.

Kata Kunci (*Keyword*) : Perlindungan konsumen, Ayam tidak layak konsumsi, Jajanan Sempol

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom, Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan kasih sayang, ridho, dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyapaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**
Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
dan Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus,**

2. **S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Djumadi SH., M.Hum.** Selaku pembimbing Utama, dan **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, dan **Junaidi Arif, S.H., M.H.**, selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi sehingga selesai tepat pada waktunya
6. yang terhormat Bapak/IBU Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa memberikan segala ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga semester akhir kepada penulis selama menempuh pendidikan. Dan kepada seluruh Staf Administrasi, Staf Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf

7. bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada ayah saya Tuyan, dan ibu saya Katrianti serta kakak saya, Robby dan Adik saya Lastri serta kepada para sahabat, Agresea, Aisyah, Tri wulan, dan Nadira serta teman-teman angkatan 2018 . Terima kasih sudah memberikan semangat, nasihat, motivasi dan dukungan materil maupun non-materil dan selalu menemani dari semester satu hingga semester akhir serta selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi..

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, Mei 2023



Yulia Nanda Prasatia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN JUDUL SAMBUNG DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode dan Teknik Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sifat Penelitian	5
3. Tipe Penelitian	5
4. Jenis Bahan Hukum	6
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian Pelindungan Hukum	9
2. Aspek Perlindungan Hukum	11
B. Perlindungan Konsumen	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
C. Pengerian Pelaku Usaha.....	14
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
2. Perbuatan Pelaku Usaha yang dilarang bagi pelaku usaha	17
D. Pengertian Konsumen	18
1. Hak Konsumen dan Kewajiban.....	19
E. Bahaya penggunaan ayam tidak layak konsumsi bagi konsumen	20
F. Badan Pengawas Obat dan Makanan	22
1. Fungsi dan Tugas BPOM.....	22

2. Bentuk Pengawasan dan Pembinaan Pelindunga Konsumen	23
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	23
4. Tugas dan Wewenang BPSK.....	24
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Ayam Tidak Layak Konsumsi Sebagai Bahan Utama Pembuatan Jajanan sempol.....	26
1. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen.....	26
2. Peraturan Hukum yang Mengatur Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen dari Penggunaan Ayam Tidak Layak Konsumsi	26
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Sempolan Ayam Tidak Layak Konsumsi	28
B. Pengawasan dan Pembinaan yang Diberikan Pemerintah Berkaitan Dengan Beredarnya Jajanan Sempol Berbahan Dasar Ayam Tidak Layak Komsumsi	32
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
Daftar Pustaka	40
Riwayat Hidup	43



